



**BKAD
LUTIM**

Laporan Kinerja Triwulan III

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025** pada **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2025. Laporan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di triwulan berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama Triwulan III, serta menjadi dasar yang bermanfaat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Matili, 6 Oktober 2025

Kepala Badan



Dr. H. Ramadhan Pirade, SE.MM

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip : 19700814 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. GAMBARAN UMUM.....	4
1. Perangkat Daerah.....	4
2. Sumber Daya Aparatur.....	7
3. Sumber Daya Sarana Prasarana	10
B. ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23
B. REALISASI ANGGARAN	35
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat Daerah


Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKAD.

BKAD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, BKAD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran daerah;
- b. Perumusan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perbendaharaan daerah;
- c. Perumusan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Perumusan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi inspektorat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah



Untuk meningkatkan keselarasan antara tujuan organisasi dengan kinerja individu serta perencanaan strategi, program, atau kegiatan, diperlukan proses penyusunan model atau kerangka logis yang tepat. Pedoman ini bertujuan untuk membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan model pemikiran logis yang mampu menerjemahkan kinerja organisasi menjadi kinerja individu, sekaligus merancang strategi, program, atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk menjaga hubungan logis sebab-akibat antara berbagai kondisi yang dibutuhkan organisasi guna mencapai outcome yang diinginkan, diperlukan penggunaan pohon kinerja. Melalui pohon kinerja, diharapkan instansi pemerintah mampu memahami alur logika yang membantu dalam merumuskan strategi serta menemukan alternatif solusi untuk mencapai kinerja yang optimal.

Fungsi utama pohon kinerja adalah mengidentifikasi alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan organisasi. Agar solusi yang dihasilkan tepat, penyusunan pohon kinerja harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan serta berlandaskan bukti dan

informasi yang andal. Adapun pohon kinerja yang diterapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pohon Kinerja BKAD



BKAD telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan outcome pemerintah kabupaten Luwu Timur dan diturunkan hingga level operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Adapun pohon kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Untuk mencapai sasaran ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya daerah demi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Tujuan SKPD: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

Untuk mencapai tujuan ini, indikator utama yang digunakan adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini ini merupakan cerminan

dari kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah..

c. Sasaran Program SKPD: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Program teknis ini berfokus pada implementasi prosedur serta sistem yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah yang diambil meliputi penerapan standar akuntansi yang ketat, pengembangan sistem informasi untuk pemantauan anggaran periodik, serta pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan pelaporan anggaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan keuangan semakin transparan dan akuntabel.

Dalam sasaran program ini, terdapat Indikator Kinerja Utama BKAD yakni persentase penetapan APBD tepat waktu, mengukur seberapa cepat dan tepat waktu APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator Kinerja utama lainnya yakni Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi adalah untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dalam setiap laporan keuangan.

d. Sasaran Program SKPD : Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

Sasaran program ini juga bersifat teknis, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah dikelola dengan baik dan tercatat secara akurat. Langkah-langkah yang diambil mencakup inventarisasi rutin barang milik daerah, pengembangan sistem manajemen aset yang modern, dan pelatihan bagi pegawai mengenai pengelolaan aset. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam pengelolaan barang tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran yang berhubungan dengan aset.

Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah salah satu indikator kinerja utama dimana mengukur efektivitas pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan sasaran dan program yang sistematis ini, BKAD berharap untuk menciptakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya daerah, yang pada gilirannya akan

menghasilkan layanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Sumber Daya Aparatur

Perkembangan jumlah dan komposisi Pegawai pada BKAD Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai BKAD Triwulan III Tahun 2025

Klasifikasi		:	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
A	Status Kepegawaian				
	- PNS (ASN)	:	14	15	29
	- CPNS (ASN)	:	2	4	6
	- PPPK (ASN)	:	2	5	7
	- Tenaga Upah Jasa	:	4	10	14
	Jumlah Pegawai	:			56
B	Pendidikan ASN				
	- Magister (S3)		2		2
	- Magister (S2)		3	2	5
	- Sarjana (S1)		11	14	26
	- Diploma III (D3)		1	2	3
	- SMA		1		1
	Jumlah				37
C	Pendidikan Tenaga Upah Jasa				
	- Magister (S2)				
	- Sarjana (S1)			5	5
	- Diploma III (D3)			1	1
	- SMA		2	1	3
	- SMP		1		1
	Jumlah				10
D	Pangkat dan Golongan				
	- Pembina Utama Muda (IV/c)		1		1
	- Pembina Tingkat I (IV/b)		1		1
	- Pembina (IV/a)		2	1	3
	- Penata Tingkat I (III/d)		5	5	10

Klasifikasi		:	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
	- Penata (III/c)		1	3	4
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)		2	4	6
	- Penata Muda (III/a)		1	2	3
	- Pengatur Tingkat I (II/d)			1	1
	Jumlah				29
E	Pejabat Struktural				
	- Eselon II		1		1
	- Eselon III		4	1	5
	- Eselon IV		4	7	11
	-				
	Jumlah				17
F	Pejabat Fungsional				
	- Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah		1	1	2
	- Fungsional Perencana		1	1	2
	- Fungsional Pranata Komputer		1	-	1
	Jumlah				5
G	Pelaksana		4	6	10
	Jumlah				10

Berikut adalah analisis dari data tabel pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Triwulan III tahun 2025, yang terdiri dari berbagai kategori termasuk status kepegawaian, pendidikan, pangkat dan golongan, serta jenis pejabat:

a. **Status Kepegawaian:**

- **PNS (ASN):** Terdapat 29 orang (14 laki-laki dan 15 perempuan).
- **PPPK (ASN):** Totalnya ada 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan).
- **Tenaga Upah Jasa:** Sebanyak 14 orang, dengan lebih banyak perempuan (10) dibandingkan laki-laki (4).

b. **Pendidikan:**

- **ASN:**
 1. Magister (S2 dan S3): Terdapat 6 orang dengan pendidikan magister.
 2. Sarjana (S1): Sebanyak 19 orang.

3. Diploma III (D3) dan SMA: Masing-masing 3 dan 1 orang.

▪ **Tenaga Upah Jasa:**

1. Magister : Terdapat 1 orang
2. Sarjana (S1): 9 orang, semua perempuan.
3. Diploma III (D3) dan SMA: Masing-masing 1 dan 3 orang.

c. **Pangkat dan Golongan:**

- Pembina Utama Muda (IV/c) sampai Pengatur Tingkat I (II/d): Beragam distribusi dengan jumlah total pegawai berdasarkan pangkat adalah 29 orang. Penata Tingkat I (III/d) adalah golongan dengan jumlah terbanyak (10 orang).

d. **Pejabat Struktural:**

- Eselon II hingga Eselon IV: Total ada 17 orang dengan Eselon IV memiliki jumlah terbanyak (11 orang).

e. **Pejabat Fungsional:**

- Ada total 5 orang yang terbagi dalam berbagai keahlian seperti Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Perencana, serta Pranata Komputer.

f. **Pelaksana:**

- Total ada 10 pelaksana (4 laki-laki dan 6 perempuan).

Dari analisis ini, terlihat bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada laki-laki di sebagian besar kategori. Juga, ada keberagaman dalam tingkat pendidikan dan golongan yang menunjukkan struktur yang inklusif dan beragam

3. **Sumber Daya Sarana Prasarana**

Sumber Daya Sarana dan Prasarana BKAD Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Sarana dan Prasarana BKAD

No	Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	656.505.684,00
2	Peralatan dan Mesin	1.967.569.595,00
3	Gedung Bangunan	2.643.193.317,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.635.626.252,87
5	Aset Tetap Lainnya	5.200.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(4.417.286.834,34)
	Jumlah	2.490.806.014,53

Dari tabel yang Anda berikan, terlihat beberapa jenis aset yang dimiliki oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Luwu Timur. Berikut ini adalah penjelasan terkait data aset tersebut:

a. Tanah

BKAD memiliki tanah dengan nilai total sebesar Rp 656.505.684,00. Tanah merupakan aset tidak bergerak yang sering kali digunakan sebagai dasar untuk pembangunan infrastruktur atau sebagai investasi jangka panjang.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai total untuk peralatan dan mesin yang dimiliki mencapai Rp 1.967.569.595,00. Ini mencakup semua alat berat, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam operasi sehari-hari atau dalam proses pembangunan yang dikelola oleh BKAD.

c. Gedung dan Bangunan

Aset ini meliputi semua bangunan yang dimiliki oleh BKAD, termasuk kantor, gudang, dan struktur lainnya dengan nilai total Rp 2.643.193.317,00. Gedung dan bangunan merupakan komponen penting dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Ini termasuk infrastruktur seperti jalan dan jaringan irigasi yang telah dibangun dengan nilai total Rp 1.635.626.252,87. Infrastruktur ini vital untuk konektivitas dan pendukung utama dalam pembangunan daerah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset ini bernilai Rp 5.200.000,00 dan bisa jadi termasuk perabotan atau aset non-struktural lainnya yang mendukung operasional BKAD.

f. Akumulasi Penyusutan

Ini adalah akumulasi dari penyusutan nilai aset yang telah terjadi sebesar Rp (4.417.286.834,34). Penyusutan mencerminkan pengurangan nilai aset karena faktor usia, penggunaan, dan keusangan.

Jumlah nilai keseluruhan aset setelah dipotong dengan akumulasi penyusutan adalah Rp **2.490.806.014,53**.

B. ISU STRATEGIS

Sepanjang triwulan III Tahun 2025, upaya pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah selalu dihadapkan pada permasalahan permasalahan utama (Strategic Issues), diantaranya adalah:

1. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase penepatan APBD tepat waktu.”
 - Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan yang transparan, dan berorientasi pada perencanaan anggaran daerah dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sesuai Standar Akuntansi”
 - a. Belum Optimalnya Pelaporan Keuangan daerah yang akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Belum Optimalnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Belum efektifnya pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah”
 - a. Belum Optimalnya kualitas data barang milik daerah, seperti banyak data aset yang belum tertib secara administratif dan fisik (perbedaan antara data disistem dengan kondisi riil)
 - b. Penggunaan aplikasi pencatatan yang berbeda-beda antar SKPD (tidak terkoneksi dengan sistem keuangan daerah).

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Triwulanan

Untuk tindak lanjut hasil evaluasi triwulan II belum ada, masih menggunakan rekomendasi triwulan I dikarenakan. Hal ini dikarenakan evaluasi triwulan II dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi triwulan III. Adapun rekomendasi atas hasil evaluasi triwulan I tahun 2024 yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) pada BKAD Nomor 700.1.2.1/205/VI/ITKAB tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan evaluasi saat ini telah ditindak lanjuti sebagai berikut:

Tabel 1.2
tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar dokumen perencanaan dipublikasikan	Dokumen telah diupload pada website BKAD/PPID
2	Agar melengkapi penjelasan sasaran kinerja pada dokumen PK	Telah dibuatkan penjelasan sasaran kinerja pada dokumen PK eselon II dan III
3	Agar Kepala Bidang sampai dengan staf membuat Rencana Aksi sesuai dengan Perjanjian Kinerja	Telah disampaikan melalui kegiatan pendampingan agar semua kepala bidang sampai dengan staf untuk membuat rencana aksi dan melalui persuratan nomor : 800.1.5.3/455/BKAD perihal penguatan pelaksanaan Akuntabilitas ASN di lingkup BKAD
4	Agar Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan melakukan monitoring terhadap proses pengisian SKPD dalam lingkup OPD	Telah disampaikan melalui rapat dan telah dilakukan monitoring melalui staf pelayanan umum
5	Agar mendokumentasikan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang	Telah disampaikan melalui surat dengan nomor : 800.1.5.3/455/BKAD perihal penguatan pelaksanaan Akuntabilitas ASN di lingkup BKAD
6	Agar Kepala Bidang, kasubid dan staf merumuskan dan menindaklanjuti	Telah disampaikan melalui surat dengan nomor:800.1.5.3/455/BKAD perihal penguatan pelaksanaan Akuntabilitas ASN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	rekomendasi hasil evaluasi	di lingkup BKAD dan melalui pendampingan Akuntabilitas SAKIP lingkup BKAD
7	Mempublikasikan dokumen perencanaan tepat waktu	Akan dilakukan publikasi dokumen perencanaan tepat waktu
8	Agar laporan kinerja dinarasikan lebih spesifik	Telah disampaikan melalui pendampingan Akuntabilitas SAKIP pada setiap bidang lingkup BKAD

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. RPJMD tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Visi Pemerintah Daerah yaitu “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dilakukan melalui 6 Misi. Misi-misi yang dimaksud antara lain: Misi Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, Misi Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas, Misi Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan lingkungan yang Berkualitas, Misi Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik, Misi Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban bagi Seluruh Warga Masyarakat, dan Misi Menjamin Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada Agama dan Budaya. Peran BKAD terhadap misi dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 2.1
Tujuan dan Sasaran BKAD dalam RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026



SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

BKAD sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, mengemban salah satu misi daerah yakni pada misi ke-4 “Terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”. Sejalan dengan misi tersebut, dibutuhkan upaya-upaya sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD.

Misi “terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik” harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini BKAD berkontribusi secara langsung upaya bertindak secara transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, BKAD mengambil peran penting dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani” sesuai dengan tujuan dalam RPJMD.

Sasaran Strategis “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” merupakan penjabaran tujuan Renstra BKAD. Makna sasaran ini dalam rangka upaya perangkat daerah dalam peningkatan mutu yang lebih baik dari aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah ada 2 yaitu: 1) Persentase penepatan APBD tepat waktu; 2) Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sesuai Standar Akuntansi; 3) Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah.

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja strategis yang hendak dicapai telah ditetapkan target dari setiap indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2025
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sesuai Standar Akuntansi	100%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah	89%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70.00

Adapun anggaran pergeseran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar Rp.441.880.651.917,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.273.386.878.504,30	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.1.654.926.500,-	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.69.711.436.700,62	APBD

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran BKAD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP
		Meningkatnya	Persentase	Persentase	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025
		akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	penepatan APBD tepat waktu		
			Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sesuai Standar Akuntansi	Persentase	100%
			Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah	Persentase	89%

Pada tahun 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki tujuan utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen BKAD dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BKAD menetapkan beberapa sasaran strategis. Pertama, BKAD berupaya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat WTP ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar yang ditetapkan, tersusun secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BKAD juga menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui beberapa indikator kinerja. Pertama adalah ketepatan waktu dalam persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BKAD menetapkan target 100% ketepatan waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa proses penyusunan anggaran berjalan tepat waktu dan efisien.

Indikator kedua adalah penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sesuai Standar Akuntansi, yang juga ditargetkan mencapai 100%. Hal ini berarti BKAD memastikan bahwa semua perangkat daerah mengirimkan laporan keuangan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

Indikator yang ketiga adalah persentase penatausahaan barang milik daerah ditargetkan 89%, dimana indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kegiatan penataan, pencatatan dan pelaporan atas seluruh aset milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, BKAD menunjukkan dedikasinya dalam mencapai tata kelola yang baik dengan menetapkan standar kinerja tinggi dalam semua indikator yang relevan, yaitu predikat WTP dan target ketepatan waktu 100% dalam setiap proses yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumber daya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati Luwu Timur.

Tabel 6. Pagu anggaran BKAD Tahun 2025

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,5%	69.711.436.700	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	136.064.200	APBD
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	64.780.500	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.375.000	APBD
3)	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.062.500	APBD
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	64.846.200	APBD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	84.935.321.159	APBD
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	68.179.715.530.62	APBD
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	101.681.800	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
3)	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	43.444.000	APBD
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	172.070.550	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98%	16.776.000	APBD
1)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	16.776.000	APBD
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	154.506.250	APBD
1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98 Persen	39.688.250	APBD
2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	375 orang	8.155.000	APBD
3)	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 orang	106.663.000	APBD
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	707.125.400	APBD
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	6.950.000	APBD
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	28.227.800	APBD
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	37.350.000	APBD
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	144 Dokumen	23.520.000	APBD
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	48.000.000	APBD
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	563.077.600	APBD
g	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.792.535.970	
	Pengadaan Mebel	48 Unit	140.245.000	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	14 Unit	189.346.350	APBD
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	214.000.000	APBD
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	15 Unit	1.248.944.620	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	208.727.000	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	31.277.000	APBD
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	128.400.000	APBD
3)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	49.050.000	APBD
i	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	198.790.000	
1)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13 unit	92.250.000	APBD
2)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	55 unit	36.540.000	APBD
3)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	70.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	97%	273.386.878.504,30	
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.549.503.150	
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	69.327.250	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	65.741.400	APBD
3)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	59 Dokumen	16.251.449	APBD
4)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	59 Dokumen	16.522.500	APBD
5)	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	83 Dokumen	18.994.500	APBD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	795.868.050	APBD
7)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	477.435.700	APBD
8)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25 Dokumen	45.526.250	APBD
9)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	30.154.800	APBD
10)	Pembinaan penganggaran dearah pemerintah kabupaten/kota	236 Orang	13.681.500	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
b)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		488.963.700	
1)	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	12 Laporan	141.096.650	APBD
2)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 dokumen	149.031.800	APBD
3)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	240 dokumen	198.835.250	APBD
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	97%	1.070.328.850	
1)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	65.399.900	APBD
2)	Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	236 Dokumen	49.017.000	APBD
3)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	18 Laporan	280.197.700	APBD
4)	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	18 Laporan	125.500.750	APBD
5)	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen	374.468.000	APBD
7)	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 dokumen	15.693.000	APBD
8)	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	320 orang	160.052.500	APBD
d	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	96%	270.278.082,30	
3)	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	3 Laporan	265.778.082.804,30	APBD
4)	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	4.500.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	93%	1.654.926.500	

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.654.926.500	
1)	penyusunan standar harga	2 Dokumen	54.505.000	APBD
2)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.865.000	APBD
3)	penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	158.695.950	APBD
4)	inventarisasi barang milik daerah	1 Laporan	31.687.300	APBD
6)	penilaian barang milik daerah	2 Laporan	661.533.500	APBD
7)	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	4 Dokumen	570.587.300	APBD
10)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang	171.052.450	APBD
JUMLAH			344.753.241.704,30	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didasarkan pada tiga pilar utama:

1. **Perencanaan (Planning)** – Proses ini mencakup penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, serta Perjanjian Kinerja BKAD. Dokumen-dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama bagi seluruh aktivitas dan target kinerja yang akan dicapai oleh inspektorat.
2. **Pengorganisasian (Organizing)** – Semua sumber daya dikelola secara optimal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah dirancang sebelumnya. Tahap ini menjadi landasan bagi fungsi pelaksanaan (actuating) yang memastikan setiap aktivitas berjalan sebagaimana yang direncanakan.
3. **Evaluasi (Evaluating)** – Pada akhir setiap kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya manajemen pendukung. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian kinerja dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Fungsi evaluasi ini memastikan adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan sumber daya yang digunakan.

Pengukuran akuntabilitas ini penting agar kinerja BKAD selaras dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan dapat dinilai secara objektif berdasarkan indikator dan kriteria yang telah disepakati

3.1. Capaian Kinerja BKAD

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil capaian yang diraih. Indikator-indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja, menjadi acuan utama dalam menilai capaian kinerja BKAD, baik secara triwulanan maupun tahunan. Pembandingan ini mengungkapkan selisih kinerja (performance gap), yang kemudian dievaluasi untuk menemukan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat masing-masing kegiatan sehingga pencapaian indikator program dapat terukur secara objektif. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
formulasi perhitungan IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019)</p> <p>b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p>	Penyerahan APBD dan Berita Acara Persetujuan Bersama
2	Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah hari kalender hingga target 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019)</p> <p>b = jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p>	Berita Acara Serah Terima LKPD ke BPK RI
3	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	$\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah Target Dokumen BMD yang ditertibkan. Jumlah dokumen BMD yang tertib, dalam hal ini tertib dalam pencatatan aset, dokumen dan administrasi yang memadai</p> <p>b = Jumlah Realisasi Dokumen BMD yang ditertibkan, dalam hal ini semua barang milik daerah yang tercatat dalam inventaris Kabupaten Luwu Timur yang seharusnya memiliki dokumen administrasi dan pengamanan</p>	Sertifikasi Aset Tanah, Dokumen Kendaraan Dinas, dan SK Penghapusan

Penilaian capaian kinerja menggunakan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan dengan kriteria berikut:

- 85 ke atas : Sangat Baik
- $70 \leq x < 85$: Baik
- $55 \leq x < 70$: Cukup Baik
- $x < 55$: Kurang Baik

Secara umum, BKAD Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BKAD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dapat terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, di mana berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tidak selalu terjawab dalam satu tahun periode pengukuran. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan target atau capaian dalam beberapa tahun atau dengan target hingga akhir tahun 2025. Capaian sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 oleh BKAD Kabupaten Luwu Timur terdiri dari satu indikator sasaran yang mencerminkan upaya pencapaian sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7 sedangkan capaian program dan kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran BKAD Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 8.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2025

Analisis Target dan Realisasi Tahun 2025 merupakan tinjauan mendalam terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan realisasinya selama tahun 2025. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, evaluasi ini memperlihatkan sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil tercapai dan bagaimana realitanya sesuai dengan harapan. Memperhatikan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk menghitung capaian kinerja dapat diukur menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi TW III	%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	100
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	-	-	-
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	Persen	100	100	92,22	92,22
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	89	32	32	92

Untuk indikator kinerja utama Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu, target kinerja adalah 100%. Namun, pada triwulan II, belum ada realisasi karena masih menunggu penetapan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang harus disetujui terlebih dahulu. RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, yaitu sebelum 20 Agustus 2025. Penetapan RPJMD merupakan langkah penting sebelum proses penetapan APBD dapat dilakukan.

Sementara Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi telah selesai proses pelaksanaannya dengan realisasi capaian kinerja 92,22%. Penyerahan LKPD ke BPK RI diserahkan pada tanggal 8 April 2025 sebanyak 97 hari melebihi 7 hari dari 90 hari yang ditargetkan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$$

$$= \frac{90 - (97 - 90)}{80} \times 100\% = \frac{90 - (7)}{80} \times 100\%$$

$$= \frac{83}{90} \times 100\% = 92,22\%$$

Adapun faktor yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai diantaranya penyesuaian jadwal penyerahan disebabkan adanya libur dan cuit bersama hari raya.

Untuk Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan target kinerja pada akhir tahun sebesar 89%,. Pada triwulan II kinerja kegiatan telah terealisasi sebesar 23% dimana proses penyelesaian dokumen sertifikat tanah telah dilakukan inventarisasi dan telah catat kedalam aplikasi SIMDA sehingga target penyelesain dokumen kepemilikan BMD terealisasi sebesar 23 persen sebagaimana dijelaskan pada perhitungan persentasi sebagai berikut:

$$= \frac{b}{a} \times 100\% = \frac{24}{75} \times 100\%$$

$$= 32\%$$

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga capain kinerja sampai dengan tw 3 tercapai 32% telah sesuai dengan target yg direncanakan sampai dengan tw 3 yaitu sebesar 32% yaitu :

- Masih menginventarisir terkait lokasi dan luasan tanah yang menjadi target pensertifikatan
- Menyesuaikan titik koordinat lokasi tanah yang akan disertifikatkan dengan aplikasi yang ada pada ATR BPN Kab. Luwu Timur

Solusi dari permasalahan diatas antara lain :

1. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan lebih intens melakukan rekonsiliasi dengan skpd terkait kepemilikan tanah dan kendaraan.
2. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal lebih intens berkoordinasi dengan ATR BPN dan SKPD serta Perwakilan Samsat Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan data yang akurat terkait Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2025 DAN TAHUN 2021-2024


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 merupakan tinjauan komparatif terhadap pencapaian target dan realisasi selama empat tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2024. Dengan membandingkan data dari tahun-tahun sebelumnya,

tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa mendatang. Adapun target dan realisasi IKU tahun 2021-2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	TW III 2025
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	100	100	100	100	100	68	111,67	111,67	105	-
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	100	100	100	100	100	114,44	115,56	116,67	93,75	92,22
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	85	85	86	87	89	83	84	84	85	10

Dari tabel 3.3 Realisasi IKU Tahun 2021-2025 di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Dari tabel 3.3 dan grafik tren diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi jauh dibawah target terjadi karena adanya perubahan mekanisme, gangguan akibat pandemi COVID-19, dan sementara masih adaptasi pada sistem baru dan aturan yang baru muncul yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Kenaikan pada 2021 hingga 2023 pada penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu terjadi karena pelaporan keuangan sudah matang, BKAD secara disiplin membina akuntansi dan menyampaikan pelaporan keuangan lebih cepat dari target. Sedangkan penurunan pada 2025 dikarenakan melebihi 3 bulan kalender karena bertepatan dengan Hari Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama pada tanggal 28 Maret hingga 6 April 2025 sehingga dijadwalkan ulang pada 8 April 2025 hari masuk kerja.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah penting untuk mengevaluasi pencapaian organisasi atau proyek terhadap tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu yang lebih panjang. Analisis ini memberikan gambaran tentang sejauh mana target tercapai, mengidentifikasi tren kinerja dari waktu ke waktu, serta memungkinkan identifikasi strategi yang efektif dan area yang memerlukan peningkatan. Tujuannya adalah

mengukur progres pencapaian tujuan dan menilai kinerja keseluruhan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Target Renstra 2025
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	-	100%
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	92,22%	100%
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	23%	89%

Proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada triwulan III tahun 2025 belum dapat diukur karena adanya ketergantungan pada penetapan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJMD harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum APBD dapat disusun

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Standar Nasional IKU “Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu”, dan IKU “Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi” telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sedangkan IKU “Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah” diatur dalam peraturan menteri dalam

negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sehingga “batas waktu 60 hari penyerahan Ranperda” menjadi target 100% dalam standar nasional.

Berdasarkan pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. sehingga “batas waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir” menjadi target 100% dalam standar nasional.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah terdapat penjelasan sertifikat aset tanah berkaitan dengan bukti kepemilikan tanah yang harus dilengkapi dan disimpan dengan baik menurut pasal 297A dan pasal 459, dokumen kendaraan dinas harus di dokumented dengan benar dalam dokumen kepemilikan diatur dalam pasal 304, dan pasal 297D, dan terakhir penjelasan SK penghapusan yang merupakan dokumen penting dalam pengelolaan barang milik daerah yang diusulkan untuk dihapus, proses ini diatur dalam pasal 471A dan 452. Dalam semua pasal yang disebutkan tadi ditekankan bahwa dokumen harus lengkap agar kepemilikannya diakui sehingga disimpulkan jika lengkap semua aset memiliki dokumen dimaksud maka menjadi target 100% dalam standar nasional.

adapun perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025 (sampai dengan TW III)	Standar Nasional
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	-	100%
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	92,22%	100%
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	32%	92%

Kesimpulannya, IKU BKAD telah sesuai dengan standar nasional. Dikarenakan mengambil landasan hukum dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi standar yang diterapkan dalam daerah. Dengan demikian, Realisasi Kinerja 2025 belum sepenuhnya diselesaikan dimana proses pelaksanaan kegiatan masih sementara berlangsung.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari tabel 3.3 dan grafik tren diatas terlihat jelas Realisasi IKU tahun 2021 hanya 68% dan tahun 2024 hanya 93,75% disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

➤ Adanya refocusing anggaran pada tahun 2021.

Refocusing Anggaran tahun 2021 merupakan amanat Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, tetapi juga untuk penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun demikian persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD tentang APBD tahun 2021 tetap berjalan sesuai rencana jadwal namun penyerahan rancangan perda dipercepat menjadi awal bulan September 2021 sehingga bertambahnya hari proses dan menurunkan realisasi IKU pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 dan

seterusnya, Pencapaian Kinerja berangsur normal dikarenakan pencabutan pandemi covid-19 secara nasional dan memasuki “*new normal*” aktivitas perkantoran kembali melakukan tatap muka.

➤ **Adanya perubahan jadwal oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan terkait penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited.**

LKPD Unaudited Tahun 2023 telah disusun sebelum target yang ditetapkan yakni 80 hari. Namun, setelah dilaksanakan komunikasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan meminta waktu penjadwalan kembali dan disepakati pada tanggal 25 Maret 2024 yakni hari ke 85 dari berakhirnya tahun anggaran 2023.

Kendati demikian, penyerahan LKPD ini tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 192 ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah... disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kejadian berulang terjadi pada tahun 2025, penyerahan LKPD melewati 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dikarenakan bertepatan dengan Hari Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama pada tanggal 28 Maret hingga 6 April 2025 sehingga dijadwalkan ulang pada 8 April 2025 hari masuk kerja.

➤ **Adanya pergantian dokumen RPJMD**

Proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena adanya proses yang harus dilewati penganggaran daerah yakni pada penetapan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJMD harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum APBD, dan prosesnya dapat dilaksanakan.

➤ **Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja diantaranya:**

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan daerah;
3. Regulasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi bidang hubungan kerja dengan stakeholder terjalin dengan baik, komitmen aparatur untuk optimalisasi perkembangan teknologi informasi pada sistem informasi keuangan daerah;
4. Kapasitas SDM pengelolaan keuangan yang lebih responsif dan kerjasama dengan baik;

5. Penguatan sistem pengendalian intern, dimana dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan
6. Realisasi SKPD yang mengusulkan penghapusan aset mencapai target, pemahaman SDM pada OPD terhadap pengelolaan barang daerah, serta tingkat kecermatan SDM pada SKPD dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Belum optimalnya sistem informasi (pengelolaan keuangan daerah) SIPD yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset baik pada sisi kuantitas maupun kualitas;

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai backup SIPD terutama dalam penatausahaan dan akuntansi pelaporan;
2. Melakukan konsultasi terkait penerapan SIPD RI ke Kemendagri;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur SDM pengelola keuangan melalui pendidikan, pelatihan dan penguatan motivasi diri.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), perlu adanya Program dan kegiatan yang disusun dalam bentuk rencana aksi pencapaian PK. Adapun program dan kegiatan yang mendukung realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

$$= \frac{b}{a} \times 100\%$$

Tabel 3.7
Program Yang Mendukung Pencapaian PK Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	indikator
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan Anggaran
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang tertata dengan baik
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat waktu laporan keuangan
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	indikator
			Daerah	(SKP) rata-rata "baik"
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks pelayanan organisasi perangkat daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks pelayanan organisasi perangkat daerah
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar

Indikator kinerja “Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu” didukung oleh kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Sementara indikator kinerja “Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi” didukung oleh beberapa kegiatan yaitu : 1) Koordinasi dan Pelaksanaan **Akuntansi** dan Pelaporan Keuangan Daerah, 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dan untuk indikator kinerja “Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah” didukung oleh kegiatan yaitu :1) Pengelolaan Barang Milik Daerah.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya manusia dengan jumlah ASN dan upah jasa berjumlah 47 orang personil (PNS 30 orang, PPPK 2 orang dan 15 orang upah jasa) kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun untuk penggunaan sumber daya BKAD tahun 2025 seperti realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran BKAD Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.751.071.299	37.188.828.111	50.562.243/188	57,62
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.064.200	63.512.9480	72.551.252	53.32
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.780.500	31.327.948	33.452.552	51,64
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.375.000	-	3.375.000	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.062.500	-	3.062.500	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.846.200	32.185.000	32.661.200	50,37
	Kegiatan Adminisitrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.9345.321.159	35.294.988.665	49.640.332.494	58,44
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84.618.124.809	35.069.850.682	49.548.274.127	58,56
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.681.800	61.437.150	40.244.650	39,58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.444.000	42.770.000	674.000	1,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	172.070.550	120.930.833	51.139.717	29,72
	Kegiatan Adminisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.776.000	10.472.000	6.304.000	37,58
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.776.000	10.472.000	6.304.000	37,58
	Kegiatan Adminisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.272.650	51.539.700	103.146.550	85,34
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.688.250	20.620.600	22.067.550	51,69
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	34.000.000	7.720.000	26.280.400	77,29
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	273.584.000	23.019.000	250.665.000	91,59
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	402.272.800	354.861.576	47.411.224	11,79

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.950.000	5.800.000	1.150.000	16,55
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.740.000	15.374.000	8.366.000	35,24
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.900.000	26.870.000	6.030.000	18,33
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.920.000	10.160.000	9.760.000	49,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.800.000	23.725.000	14.075.000	37,24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.962.800	272.932.576	8.030.224	2,86
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.558.136.190	1.243.147.080	314.989.110	20,22
	Pengadaan Mebel	139.400.000	73.255.001	66.144.999	47,45
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	191.540.000	168.703.350	22.836.650	11,92
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	214.000.000	5.758.600	208.241.400	97,31
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	1.013.196.190	995.430.129	17.766.061	1,75
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.438.300	107.960.883	121.477.417	48,28
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.878.300	12.240.900	29.637.400	60,86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.400.000	62.069.983	66.330.017	51,66
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.160.000	33.650.000	25.510.000	43,12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.790.000	62.525.259	60.264.741	49,08

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.250.000	32.032.759	36.217.241	53,07
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.540.000	12.640.000	21.900.000	63,40
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	17.852.500	2.147.500	10,74
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	355.627.132.349	72.274.582.376	283.352.549.973	20,32
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.452.127.449	805.855.236	644.272.213	44,51
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	69.327.250	58.817.064	10.510.186	15,16
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	65.741.400	61.807.238	3.934.162	5,98
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	16.251.449	3.730.760	12.520.689	77,04
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.522.500	15.447.000	1.075.500	6,51
	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.994.500	7.805.836	11.188.664	58,90
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	802.916.050	339.188.068	463.727.982	57,76
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	373.011.750	246.665.370	126.346.380	33,87
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	45.526.250	35.846.000	9.680.250	21,26
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.154.800	28.638.400	1.516.400	5,03
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	13.681.500	7.909.500	5.772.000	42,19
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	440.925.900	262.014.940	178.910.960	40,58
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64.873.350	59.686.624	5.186.726	8,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	183.760.800	90.809.223	92.951.577	50,58

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	192.291.750	111.519.093	80.772.657	42,01
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.021.206.000	704.952.208	316.280.792	30,97
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	38.963.900	26.686.000	12.277.900	31,51
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	39.963.150	37.002.000	2.961.150	7,41
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	282.219.700	111.443.700	170.776.000	60,51
	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	135.584.750	98.699.000	36.885.750	27,20
	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	395.268.000	358.311.500	36.956.500	9,35
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	25.693.000	7.120.000	18.573.000	72,29
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	103.513.500	65.663.008	37.850.492	36,57
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	352.712.211.086.008	70.501.786.992	282.211.086.008	80,01
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	349.212.873.000	69.411.595.992	279.801.277.008	80,12
	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	3.5000.000.000	1.090.191.000	2.409.809.900	68,85
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	930.983.500	490.705.747	440.277.753	52,70
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	930.983.500	490.705.747	440.277.753	52,70
	Penyusunan Standar Harga	8.625.000	4.012.872	4.612.128	53,47
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.865.000	2.624.335	4.240.665	61,77

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	128.930.950	74.947.319	53.983.631	41,87
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	31.687.300	6.584.131	25.103.169	41,87
	Penilaian Barang Milik Daerah	181.533.500	141.822.500	39.711.000	21,88
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	466.989.300	165.627.590	301.361.710	64,53
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	106.35.245	95.087.000	11.265.450	10,59
TOTAL BELANJA LANGSUNG		444.309.187.148	109.954.116.234	334.355.070.914	24,75

Tabel 3.7 diatas menggambarkan realisasi anggaran BKAD sampai dengan triwulan III Tahun 2025. Data ini memberikan rincian alokasi anggaran untuk berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKAD serta persentase realisasinya. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp. 444.309.187.148,- dengan total realisasi sebesar Rp. 109.954.116.234,- yang menunjukkan tingkat realisasi sebesar 24,75%.

Program dan kegiatan yang terdapat dalam tabel ini meliputi berbagai aspek, seperti program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki realisasi anggaran sebesar 57,62%, Program pengelolaan keuangan daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 20,32, dan program pengelolaan barang milik daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 52,70%.

Berdasarkan tabel diatas realisasi keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Triwulan III sebesar 24,75% dengan kategori sangat rendah, ada beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi keuangan diantaranya adalah:

- Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

- Proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan melalui LPSE mengalami kendala dengan adanya pembaruan sistem dari versi 5 menjadi versi 6.
- Adanya masa transisi kepemimpinan, menunggu regulasi yang dibuat melalui kebijakan Bupati terpilih.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 sekaligus alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah. Penyusunan laporan ini memerlukan kajian analisis yang komprehensif, mencakup hubungan antara kemampuan sumber daya manusia dan faktor-faktor sumber daya lainnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan terbatas
- Keterlambatan pencairan dana merupakan salah satu kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan program.

C. Rekomendasi langkah perbaikan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi hingga triwulan II tahun 2025, sebagian besar kegiatan belum mencapai target dan untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian kinerja serta anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.
2. Melakukan evaluasi rutin terhadap target kinerja triwulanan pada setiap subkegiatan, agar target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal dan tidak bergeser ke triwulan berikutnya.
3. Merasionalisasi penetapan anggaran kas pada triwulan II untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Melaksanakan koordinasi intensif melalui monitoring dan evaluasi bulanan dengan seluruh pejabat dan staf terkait, guna mempercepat daya serap anggaran dan memastikan pencapaian target subkegiatan.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan tetap memprioritaskan efisiensi.
6. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih komprehensif dan akurat.
7. Memaksimalkan evaluasi kinerja internal secara berjenjang dan berkualitas dengan dukungan sumber daya yang memadai.

Penyusunan dokumen ini adalah wujud nyata dari komitmen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan memahami berbagai tantangan yang ada dan mengidentifikasi solusi yang strategis, diharapkan laporan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. Lebih dari sekadar dokumen pertanggungjawaban, laporan ini merupakan refleksi atas kerja keras, dedikasi, dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang memberikan arah yang lebih jelas bagi peningkatan kinerja organisasi serta menjadi pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya yang dilakukan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah perbaikan di masa depan.

SCAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penempatan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	100%
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	89%
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,30 Nilai

Keterangan Program pendukung sasaran kinerja:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.359.302.460.199,-
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.192.990.700,-
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.81.385.201.018,-

Pihak Kedua,
Bupati Luwu Timur

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM
NIP. 197008142002121006

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LKPD KABUPATEN LUWU TIMUR



SCAN BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) 2024 UNAUDITED



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jl. A. P. Pettarani Telepon (0411) 854977 - 854988, Makassar, 90222

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) UNAUDITED
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Pasal 23 E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 8 April 2025 bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. Irwan Bachri Syam
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
Jabatan : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (*unaudited*) Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

dan Pihak Kedua telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua,

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULSEL
Kepala,**

WINNER FRANKY HALOMOAN MANALU,

Pihak Pertama,

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Bupati,**

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM




DOKUMENTASI PENYERAHAN RANPERDA APBD TA. 2025 KE PIMPINAN DPRD

PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN APBD TA. 2025
ANTARA KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRD

FOTO RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN III 2025



Rapat Terkait Pendampingan Akuntabilitas SAKIP





Pendampingan Akuntabilitas SAKIP



